

**PENERAPAN HAK-HAK WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Rivca Pidyandana, Tina Asmarawati, Sri Jaya Lesmana

Universitas Islam Syekh-Yusuf

2102010111@students.unis.ac.id, tasmawati@unis.ac.id, sjlesmana@unis.ac.id

ABSTRACT

Correctional Institutions are places to provide guidance to Prisoners and Correctional Students, which in general are not optimal in their application. In connection with this, the author is interested in conducting research in one of the Correctional Institutions, namely the Class IIA Tangerang Youth Correctional Institution which aims to find out about how to implement the granting of the rights of inmates in the Class IIA Tangerang Youth Correctional Institution; and what are the barriers to implementation. This research method is juridical and empirical type which is analyzed descriptively qualitatively. The results show that the implementation of the rights of the inmates in the Tangerang Youth Prison has been going quite well, the rights of inmates in the Correctional Law and non-derogable rights have also been implemented. However, the limitations of facilities and infrastructure, the behavior of inmates, and the quality of prison officers greatly affect the implementation of these rights.

Keywords : *Correctional; inmates; Human rights*

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, yang pada umumnya dalam penerapannya belum maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian disalah satu Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan pemberian hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang; serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini bertipe yuridis dan empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak-hak warga binaan di Lapas Pemuda Tangerang sudah berjalan cukup baik, hak warga binaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan maupun *non derogable rights* juga sudah diterapkan. Namun keterbatasan sarana dan pra sarana, perilaku warga binaan, serta kualitas petugas Lapas sangat berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak tersebut.

Kata Kunci : Pemasyarakatan; warga binaan; Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Hak-hak warga negara Indonesia yang kehilangan kemerdekaannya akibat kejahatan yang diperbuatnya harus diwujudkan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Di Lapas, hak-hak Narapidana sering tidak diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman beberapa petugas Lapas dan Narapidana dewasa itu sendiri tentang ketentuan hak-hak Narapidana yang sah, penyiksaan terhadap Narapidana, pelayanan medis yang buruk, dan gizi yang cukup, dan lain-lain.

Landasan teori terkait penelitian ini tidak lepas dari pemikiran Bapak Sahardjo terkait tujuan pidana penjara yang tentunya sejalan dengan fungsi pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi.¹ Adapun tujuan pidana penjara menurut bapak Sahardjo adalah:²

- a. Menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak.
- b. Membimbing terpidana agar bertaubat
- c. Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna.

Selain itu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini juga mengacu pada hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹ Iqrak Sulhin. *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1 Mei 2010: 134 – 150. hlm. 143

² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)* Yogyakarta: Deepublish Publisier, 2015, hlm. 45

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
7. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian

hukum yuridis dan empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library Research*) dengan menelaah literatur, Peraturan Perundang-Undangan, serta jurnal yang terkait dengan permasalahan dan studi lapangan (*field Research*) dengan jalan observasi (pengamatan) terhadap narasumber serta wawancara (informan), guna memperoleh keterangan-keterangan secara nyata/konkrit tentang data yang diperlukan.

Data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya yaitu dengan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah pegawai dan warga binaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Selain itu terdapat data sekunder untuk memperkuat data yang ada, meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan peraturan lain yang terkait dengan penerapan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 2) Literatur, jurnal, dan hasil-hasil penelitian
- 3) Bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus Hukum dan *encyclopedia*).

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Hak-hak warga binaan yang diterapkan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Pada kesempatan ini, Penulis melakukan penelitian terkait penerapan pemberian hak-hak warga binaan serta kesesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah Analisa penulis dari hasil penelitian di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang serta kesesuaiannya dengan aturan

yang berlaku ditinjau dari perspektif HAM, yaitu:

a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Penerapan pemberian hak-hak bagi warga binaan dalam hal melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sudah berjalan dengan optimal. Pihak Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang telah melaksanakan program tersebut sesuai aturan yang berlaku, diantaranya dengan menyediakan tempat-tempat ibadah yang dapat dipergunakan warga binaan dalam menyalurkan haknya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Guna mengefektifkan fungsi Lapas sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan pembinaan bagi Narapidana, tentu aktivitas ibadah merupakan langkah yang sangat baik, khususnya berkaitan dengan usaha menyadarkan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Maka fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah di Lapas harus diadakan serta didesain selengkap dan senyaman mungkin. Sehingga para Narapidana merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan kegiatan beribadah, serta terus konsisten dalam mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah.

Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa hak warga binaan yang berkaitan dengan hak ibadah dengan agama dan kepercayaannya di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sesuai telah sesuai dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

b. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 6 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti. Berkaitan dengan hal itu, pihak Lapas Pemuda Tangerang sudah mengimplementasikan dalam

berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat pembimbingan di bidang kerohanian untuk agama Islam, Kristen, maupun Budha.

Kegiatan olah raga yang dikoordinir pihak Lapas adalah senam rutin mingguan, sedangkan olahraga lain seperti catur, futsal, bulu tangkis, tenis meja, voli, basket, dan angkat besi pihak Lapas hanya menyediakan fasilitasnya untuk digunakan para warga binaan dalam berolah raga. Untuk penerapan hak dalam hal rekreasi, pihak Lapas sudah melaksanakan sesuai apa yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a PP No.32 tahun 1999, adalah: “Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola *voley*, bulu tangkis, catur, atau senam. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Narapidana, Anak Didik atau petugas Pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar Lapas”.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa, pendidikan bagi warga binaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. Dalam pelaksanaannya di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Penulis memiliki pendapat terkait kesesuaian antara aturan yang ada dengan fakta yang ditemui penulis dilapangan sebagai berikut:

a. Pendidikan kepribadian

Pendidikan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan meliputi pendidikan keagamaan dan pendidikan kemampuan intelektual. Dalam pendidikan keagamaan sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan rutin di Pondok Pesantren AT Taubah di blok C Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Kegiatan berupa pengajian, ta’lim, dan ceramah keagamaan Islam telah terselenggara dengan baik serta berkesinmbungan.

Untuk agama Protestan dan Khatolik pun tidak ketinggalan, kegiatan seminggu dua kali dan melibatkan pihak gereja dari luar turut membuat pelaksanaan kegiatan keagamaan ini berjalan konsisten. Belum lagi bagi umat Budha juga dapat menerima hak mereka dalam mendapat pendidikan. Berdasarkan pengamatan Penulis pada wihara Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yang diberi nama Wihara Kusala Cetana ini terletak di Blok E, dan didalamnya terdapat perpustakaan dan ruang belajar bagi umat Budha.

b. Pendidikan Kemandirian

Pendidikan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang meliputi kegiatan yang berbentuk keterampilan kerja, sebagai bekal keterampilan bagi warga binaan ketika bebas kelak, agar dapat bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Dari pengamatan penulis terkait hal ini adalah Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sudah baik dalam menjalankan fungsinya sebagai Lapas yang melaksanakan pendidikan kepada warga binaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan rutin yang dilakukan Lapas Pemuda melibatkan warga binaan untuk menunjang keterampilan kerja, contohnya adalah kegiatan menjahit, *laundry*, bengkel las, tata boga, *barber shop*, perkebunan, dan lain sebagainya.

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Dalam pelaksanaannya, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang belum memiliki petugas medis yang memiliki pengetahuan psikiatri. Hal ini membuat petugas medis yang ada dipaksa merangkap tugas sebagai tenaga psikiatri, dan hal ini tentunya tidak efektif, karena seharusnya jika memang belum ada petugas dengan kulaifikasi yang diharapkan, perlu untuk mencari pihak luar yang mampu melaksanakan tugas tersebut.

Penerapan berikutnya mengacu pada ayat 2, bahwa mengingat perawatan yang diberikan perawat Lapas hanya bersifat pertolongan

pertama, maka apabila seorang warga binaan mengalami penyakit yang butuh perawatan khusus namun diluar kemampuan petugas kesehatan yang ada dikarenakan stok obat-obatan yang tersedia belum bisa mengobati, maka warga binaan tersebut dengan mengikuti prosedur akan dirujuk ke rumah sakit dengan pengawasan penuh dari pihak Lapas, lain halnya bila warga binaan yang dirujuk ke rumah sakit masih berstatus Tahanan, maka pihak Lapas akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak penahan sebelum melakukan tindakan selanjutnya.

Berikutnya pada ayat 3, berdasarkan fakta yang ditemui Penulis di Poliklinik, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang telah memiliki satu orang dokter gigi yang selalu siap mengobati warga binaan dengan jam praktek sesuai dengan jam kantor yaitu dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Artinya ini sudah selaras dengan aturan yang ada.

Pada analisis Penulis terhadap penerapan hak mendapatkan pelayanan makan jika dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas Pemuda Tangerang, Penulis berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas sudah cukup layak untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para Narapidana, penyajiannya pun sudah sesuai standar yang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Pedoman tersebut sangat mempermudah pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak di Lapas Pemuda, karena juga memuat sistem penyelenggaraan makanan, standar kecukupan gizi yang dianjurkan, standar bahan makanan dan bahan bakar siklus 10 hari, frekuensi penggunaan bahan makanan siklus 30 hari, master menu siklus 10 hari, contoh menu siklus 10 hari, anjuran makanan tambahan untuk ibu hamil, dan macam-macam bumbu dasar. Pedoman yang ada pada

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 di satu sisi akan sangat memudahkan pelaksanaan bagi petugas dapur Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, namun di sisi lain, petugas dapur cenderung menjadi terpaku pada Pedoman tersebut, sehingga kreativitas pada menu menjadi minim.

Penulis juga melihat masih kurangnya buah-buahan sebagai sumber vitamin yang dicantumkan di menu harian Lapas. Buah-buahan diberikan kepada para warga binaan hanya jenis pisang tanpa ada jenis buah lain yang disediakan pihak Lapas. Tidak hanya itu, jenis daging yang diberikan juga tidak beragam, kebutuhan akan makanan berbahan dasar daging sangat penting untuk warga binaan karena mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak ditemukannya ahli gizi yang bertugas di Lapas Pemuda untuk menilai apakah makanan yang dihidangkan sudah memenuhi standarisasi gizi harian para Narapidana atau tidak. Padahal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana menjelaskan dan menguraikan secara jelas standarisasi pengaturan gizi Tahanan/Narapidana. Jika ahli gizi tidak ada, pengimplementasian aturan tersebut tidak akan maksimal.

e. Hak menyampaikan keluhan

Berdasarkan pengamatan di lapangan, menurut penulis, hak Narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam hal menyampaikan keluhan masih belum berjalan dengan baik, karna masih lambatnya penanganan atau respon petugas dalam menanggapi aduan dari para Narapidana. Meskipun begitu fasilitas penunjang warga binaan untuk melakukan pengaduan sudah sangat memadai.

Pos Pelayanan pengaduan telah dibangun didekat blok hunian agar para warga binaan

dapat dengan mudah menjangkau layanan tersebut. Petugas pengaduan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang pun selalu *standby* pada jam operasional pos tersebut. Sarana pengaduan yang tersebut di atas belum termasuk kanal-kanal pengaduan lain seperti media sosial, *sms center*, nomor pengaduan, hingga kotak pengaduan yang tentunya disediakan pihak Lapas untuk mempermudah warga binaan menyampaikan keluhannya. Warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dilarang memiliki alat komunikasi, sehingga ini menyulitkan mereka jika harus melakukan pengaduan melalui medsos.

Dari fakta tersebut, Penulis berpendapat bahwa sarana dan prasarana guna memfasilitasi hak menyampaikan aduan sudah berjalan baik, namun belum maksimal dikarenakan tidak diringi dengan prosesnya penanganannya yang dinilai masih belum memuaskan warga binaan. Hal ini merupakan indikasi bahwa perlunya perhatian dari petugas Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang khususnya yang bersinggungan dengan bidang ini agar penerapan hak warga binaan ini berjalan dengan baik.

f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang telah memiliki perpustakaan di tiap blok hunian yang dapat menyediakan bahan bacaan bagi seluruh warga binaan yang tersebar di tiap-tiap blok hunian. Bale baca pun juga telah tersedia, dan tidak jarang pula Perpustakaan Keliling dari luar singgah untuk turut serta memfasilitasi penyediaan bahan baca bagi warga binaan. Hal tersebut, tentunya sejalan dengan Pasal 27 dan 28 PP No. 32. Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari fakta tersebut Penulis berpendapat bahwa penerapan pemberian hak mendapatkan

bahan bacaan sudah sangat baik, dan ini layak menjadi contoh bagi Lapas lain yang kondisinya belum memadai terkait penyediaan hak ini.

Hak warga binaan dalam mengikuti siaran media massa juga sudah terfasilitasi dengan baik, kondisi tiap sel sudah tersedia minimal satu buah televisi dan radio, untuk kamar penampungan ada dua sampai tiga televisi. Maka dari itu warga binaan pun dapat mengikuti siaran mengenai perkembangan yang terjadi diluar. Hal ini diperkuat dengan komentar salah seorang warga binaan atas nama Febri Rusdiansyah Als mbi yang Penulis wawancarai: “Televisi disini cukup berguna, buat nonton berita, malah kadang buat nobar bola bareng anak-anak kamar”³

Berkaitan dengan hak warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam mengikuti siaran media masa telah sejalan dengan aturan yang ada, yakni Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 32. Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Lapas Pemuda Tangerang masih menerapkan sistem bagi hasil seperti aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Lapas Pemuda mengelola sendiri hasil karya Narapidana dengan memasok kepada pihak ketiga yang kemudian uang hasil penjualan 50% nya akan diberikan kepada Narapidana yang bekerja, 15% dimasukkan ke kas negara, dan 35% akan digunakan sebagai modal untuk operasional. Pelaksanaan hak ini sudah sejalan dengan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan hak ini, maka dari itu Penulis berpendapat jika penerapan hak warga binaan dalam memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang

³ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 22 April 2022

dilakukan sudah berjalan baik untuk semua bagian yang mempekerjakan warga binaan.

h. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kunjungan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sudah berjalan dengan baik, mengingat sarana dan prasarannya sudah terintegrasi dan terpadu. Bahkan tersedia inovasi terkait hal ini, yakni Pos Pelayanan Terpadu Publik atau disingkat Posyandu Publik.

Tentunya ini menjadi suatu hal yang positif bagi Lapas Pemuda dalam hal memberi pelayanan prima dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun penulis tidak menemukan ruangan khusus untuk penasihat hukum ataupun advokat apabila hendak mengunjungi kliennya. Ruangan yang biasa digunakan para penasihat hukum ataupun Advokat bila mengunjungi klien hanyalah sebuah gazebo yang terletak di taman depan ruangan Kasi Binadik berukuran 2 m².

Inilah yang perlu menjadi atensi dari pihak Lapas agar menyediakan ruangan khusus untuk pertemuan penasihat hukum dengan kliennya yaitu tahanan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, karena ini menjadi salah satu bentuk pelayanan Lapas kepada penasihat hukum serta sebagai upaya pemenuhan hak warga binaan dalam menerima kunjungan dari penasihat hukum mengingat penasihat hukum sangat penting bagi warga binaan khususnya yang masih berstatus Tahanan.

i. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, Penulis berpendapat pada dasarnya, pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sudah mengacu pada prosedur yang ada meski dalam proses

pelaksanaannya, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat kelancarannya serta menimbulkan akibat hukum bagi warga binaan itu sendiri seperti, warga binaan yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak untuk mendapatkan Remisi dicabut atau dibatalkan. Demi meminimalisir faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dapat dilakukan berbagai langkah strategis yaitu, memaksimalkan pembinaan agar terstruktur dan berkesinambungan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Penulis juga sedikit menganalisis terkait efektifitas pemberian Remisi terhadap efek jera bagi Narapidana. wawancara dengan Staff dari Sub Seksi Registrasi, Bapak Bambang, menyatakan bahwa: ”Efektifitas pemberian Remisi terhadap efek jera Narapidana cukup efektifif sih menurut saya, jadi gini pemberian Remisi inikan diberikan kepada Narapidana yang di pandang layak, tidak tiba-tiba diusulkan, kita perlu *cross check* dulu riwayat pembinaannya selama enam bulan terakhir, setelah ia melakukan kewajibannya, kewajiban disini yaitu mengikuti Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian dengan baik, Riwayat tersebut tercatat dalam dokumen Laporan Perkembangan Pembinaan sebagai salah satu indikator bahwa Narapidana tersebut layak diusulkan Remisi”.⁴

Dari analisa penulis, bahwa dalam pelaksanaan pemberian Remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, untuk prosesnya telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketika Remisi sudah disetujui dan terbit Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Hal ini yang menurut Penulis sudah terstruktur. Hal ini pun rutin dilakukan disetiap momen pemberian Remisi.

⁴ Hasil Wawancara dengan Petugas Sub Seksi Registrasi Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 22 April 2022

j. Hak mendapatkan kesempatan Berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga;

Penerapan Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu maksimal 2 hari atau 2 x 24 jam dimulai sejak Narapidana/anak tiba di tempat kediaman yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali. Selain itu, cuti tersebut hanya dapat dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dan tidak dapat dilaksanakan pada hari besar keagamaan. Penerapan pemberian hak warga binaan dalam mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya, karena dari jumlah ditahun 2021, warga binaan yang mengikuti program ini jumlahnya nihil. Terkait hal itu penulis melakukan wawancara kepada salah seorang warga binaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, yang bahkan mengakui ia tidak tau terkait haknya yang satu ini, warga binaan tersebut atas nama Adam Rizky als eki Bin Ahmad Hasan (Alm), yang mengatakan: “cuti ngunjungi keluarga saya kurang tau cara pengajuannya dan syaratnya apaan aja yang mesti dilampirin”.⁵

Menanggapi hal tersebut penulis kembali mewawancarai petugas Bimkemaswat selaku pemangku tanggung jawab untuk bidang ini, yakni Bapak Teguh Pramono, yang mengatakan: “CMK di Lapas Pemuda ini memang jarang terjadi selama saya bertugas di Bimkemaswat, belum pernah menemui warga binaan yang mengajukan, mungkin karena jangka waktunya nanggung, hanya dua hari”.⁶ Apabila Cuti Mengunjungi Keluarga ini dimanfaatkan oleh warga binaan, mereka dapat keluar Lapas untuk mengurus berbagai keperluan.

⁵ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 26 April 2022

⁶ Hasil wawancara dengan Staff Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 29 April 2022

Dari sini Penulis memiliki pendapat, bahwa penerapan hak pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga belum berjalan maksimal karena berbagai situasi dan kondisi, yakni kurangnya sosialisasi dari petugas Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang kepada warga binaan terkait hak mendapatkan CMK ini, sehingga para warga binaan tidak mengetahui dengan jelas terhadap adanya hak mereka untuk mengunjungi keluarga.

k. Hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Penulis memiliki harapan kepada Lapas terkait pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana maupun Anak Didik Pemasarakatan agar lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas yang membuat kegiatan pembinaan maupun pemberian hak-hak warga binaan menjadi kurang maksimal. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Pemuda Tangerang sudah berjalan dengan baik.

Selama tahun 2021 sebanyak 791 berkas Narapidana diusulkan untuk mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat, namun hanya 221 berkas yang berhasil. Sisanya masih dalam tahap verifikasi oleh Dirjenpas.⁷ Jika melihat fakta ini, Penulis berpendapat bahwa pihak Lapas sudah berusaha mengusulkan warga binaanya untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat dengan melakukan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kendala ada di Direktorat Jendral Pemasarakatan, yang menjadi verifikator. Tentu hal ini disebabkan karena Dirjenpas melakukan verifikasi data tidak hanya untuk Lapas Pemuda Tangerang saja melainkan untuk seluruh Lapas maupun Rutan di Indonesia. Untuk itu, koordinasi yang intens sangat diperlukan agar pemenuhan hak

⁷ Data diperoleh dari Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang

Pembebasan Bersyarat kepada warga binaan berjalan sebagaimana mestinya sekaligus menghilangkan anggapan birokrasi yang berbelit dilingkungan pemerintah dalam hal pengurusan administrasi.

l. Hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sangat jarang terjadi, karena data yang diperoleh pada Subsidi Bimkemaswat menunjukkan sepanjang tahun 2021, hanya 1 orang saja yang memperoleh hak tersebut.

Tentu itu angka yang sangat minim untuk sebuah pencapaian, namun hal itu disebabkan karena para warga binaan akan terlebih dahulu diusulkan Cuti Bersyarat, jika yang ada yang mengalami keterlambatan administrasi terkait pengusulan Cuti Bersyarat, barulah disiasati dengan diusulkan CMB. Penulis berpendapat terkait hal itu, bahwa selama hak warga binaan tidak terabaikan, hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama pelaksanaannya tetap sesuai prosedur. Kuncinya adalah yang terpenting hak warga binaan tetap terpenuhi.

m. Hak Mendapatkan Hak lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sesuai dengan yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa makna "hak-hak lain" merupakan hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Sedangkan hak keperdataan dimuat dalam Pasal 52 ayat 1 PP No.32 tahun 1999, menyatakan; Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
- b. izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa.

Menurut pengamatan Penulis, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah menerapkan salah satu tugasnya dalam memfasilitasi pemberian hak warga binaan

dalam mendapatkan hak lain sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah hak politik. Koordinasi dengan instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berjalan baik, sehingga warga binaan terfasilitasi dalam menyampaikan hak pilihnya disetiap kesempatan Pemilu.

2. Hambatan Yang Sering Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Berdasarkan pengamatan Penulis, pelaksanaan dalam menerapkan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Sebagian besar sudah sangat baik. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan yang membuat penerapan hak-hak warga binaan belum optimal. Adapun pemaparan terkait hambatannya adalah sebagai berikut:

1) Melakukan ibadah sesuai dengan Agama atau Kepercayaannya

Dalam menerapkan hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya hambatan dalam pelaksanaannya terjadi karena warga binaan itu sendiri. Pihak Lapas sudah menyiapkan segala macam tempat ibadah dan juga program terkait ibadah.

Masjid yang diperuntukkan bagi warga binaan beragama muslim sudah dipergunakan untuk menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah. Namun demikian penulis masih menemukan beberapa Narapidana yang beragama Islam tidak melaksanakan shalat lima waktu di masjid. Melainkan melaksanakan shalat lima waktu di kamar sel masing-masing. Selain itu, masih ada pula terdapat Narapidana muslim yang tidak ikut melaksanakan ibadah berjamaah dan juga tidak melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara sendiri-sendiri.

Menanggapi hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Renza Maisetyo,

selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Beliau mengemukakan bahwa pada dasarnya sifat ibadah harus berupa niat suci yang lahir dari dalam diri masing-masing umat, maka pihak Lapas tidak akan memaksakan kepada warga binaan untuk melaksanakan ibadah, masing-masing hanya dihibau untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai kegiatan ibadah yang dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan tentunya ini menjadi tolak ukur pembinaan dan akan berpengaruh pada saat pengusulan pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat.⁸

Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan penanggulangan yang bersifat pembinaan bagi para warga binaan guna memberikan penyadaran spritual agar warga binaan yang bersangkutan bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mendapat Perawatan, baik Perawatan Rohani maupun Jasmani;

Menurut pendapat penulis terkait penerapan hak mendapat perawatan rohani di Lapas Pemuda Tangerang tidak ditemui adanya hambatan. Semua kegiatan mengalir dan berjalan sesuai jadwal. Dengan menggandeng mitra dari luar untuk menunjang pembinaan kerohanian juga dilakukan agar kegiatan tersebut lebih optimal dan membantu petugas Lapas dalam melaksanakan hak perawatan rohani. Senada dengan hal tersebut, penulis sepakat, bahwa melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perawatan rohani bagi Narapidana merupakan salah satu upaya yang positif yang dapat menanggulangi kurangnya SDM Lapas. Sedangkan untuk perawatan jasmani dalam hal pemberian perlengkapan mandi, mereka memperoleh dari pihak Lapas hanya pada saat

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 25 April 2022

pertama kali masuk. Selanjutnya mereka mengusahakan sendiri dari uang pribadi yang dapat dibeli di koperasi kantor Lapas Pemuda ataupun dari keluarga yang datang membesuk. Seharusnya segala perlengkapan mandi, sebagai “hak”, disediakan oleh Lapas secara gratis. Karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar warga binaan. Bagi warga binaan yang tak memiliki uang, akan kesulitan mendapat peralatan mandi.

3) Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan Pendidikan dan pengajaran sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun masih ada sedikit hambatan yang berasal dari pihak luar.

Pendidikan Kepribadian yang meliputi Pendidikan keagamaan dan intelektual telah terselenggara dengan baik. Sebagaimana data yang diperoleh di Lapas Pemuda bahwa mayoritas warga binaan beragama islam, hal ini berarti para Narapidana perlu adanya aktivitas keagamaan yang perlu dilakukan di lembaga pemasyarakatan sehingga dalam menjalani sanksi atau hukuman Narapidana akan senantiasa memiliki kekuatan mental, spiritual dan moral yang lebih baik sehingga ketika selesai mereka dapat kembali menyesuaikan diri dengan masyarakat luar.⁹

Pendidikan Kemandirian pun juga sudah berjalan dengan baik. Setiap hari warga binaan Meski semua kegiatan sudah berjalan secara berkesinambungan. Namun pada aspek inilah hambatan muncul, yaitu mitra kerja yang masih minim. Mitra kerja dapat membantu program kemandirian dan Asimilasi. Sedangkan saat ini pihak Lapas kesulitan dalam hal melibatkan Narapidana pada kegiatan industri sederhana dan menengah yang bermanfaat bagi

⁹ Buhari Luneto, Rusdedy. *Model Pembinaan Narapidana Melalui Pendekatan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm 107

masyarakat dan Narapidana itu sendiri. Hal demikian tentu perlu dukungan dari masyarakat untuk bisa memberikan kesempatan kepada warga binaan dalam mengembangkan minat dan bakatnya untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak;

Pemberian pelayanan kesehatan bagi warga binaan sudah berjalan baik ditengah-tengah segala hambatan yang terjadi. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan pemberian pelayanan kesehatan bagi warga binaan yaitu, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan petugas kesehatan terhadap warga binaan. Persoalan tersebut ditenggarai oleh faktor ketersediaan tenaga kesehatan di Lapas Pemuda Tangerang yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para warga binaan yang secara keseluruhan telah menyentuh angka 3000 orang. Hal tersebut tentu berdampak tidak maksimalnya pengawasan terhadap kesehatan warga binaan dikarenakan terlalu banyaknya jumlah Narapidana yang menghuni Lapas disertai minimnya petugas kesehatan yang ada.

Sedangkan hambatan dalam pemberian hak pelayanan makan bagi warga binaan sebetulnya tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja perlu sedikit inovasi dalam pelaksanaannya, misalnya dalam penyajian makanan tidak harus terpaku pada Pedoman sehingga bisa mengurangi kreativitas misalnya dalam hal pemilihan menu. Inovasi tentunya tidak dilarang selama mengarah pada kebaikan, meski tidak disebut dalam aturan yang ada.

5) Menyampaikan Keluhan

Pada penerapan hak warga binaan dalam menyampaikan keluhan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, belum begitu baik. Meski ditunjang oleh sarana dan prasarana yang

sudah baik dalam memfasilitasi setiap keluhan maupun pengaduan warga binaan. Hambatan ini terfokus pada respon dari petugas dalam mengelola keluhan maupun aduan dari para warga binaan.

Maka dari itu perlu kiranya bagi kalapas Pemuda Tangerang untuk mengingatkan kembali kepada petugas pelaksana perihal Standar Pelayanan dan SOP yang telah dibuat agar pelayanan yang diberikan jelas, terkait ketepatan waktu penyelesaiannya.

6) Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang tidak Dilarang

Pada penerapan hak warga binaan dalam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah baik dan tidak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari penyediaan bahan bacaan hingga penyediaan media untuk mengikuti siaran massa yang tidak dilarang.

7) Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan

Serupa dengan penerapan hak warga binaan dalam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, penerapan hak warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan tidak ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut berjalan sebagaimana mestinya tentu ini mengindikasikan bahwa hak warga binaan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan tersebut telah sejalan dengan usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

8) Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat Hukum, atau Orang Tertentu Lainnya

Penerapan pelaksanaan hak warga binaan dalam menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sudah relatif baik. Penerimaan kunjungan keluarga telah sesuai dengan aturan, SOP, dan Standar Pelayanan yang ada dengan ditopang sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hambatan terkait penerapan hak ini hanya belum tersedianya ruangan khusus bagi penasihat hukum. Terkait hal tersebut, pihak Lapas hanya perlu menyediakan ruangan, dengan memanfaatkan ruangan yang ada berdekatan dengan ruang kunjungan bagi keluarga.

9) Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Penerapan pelaksanaan hak mendapat Remisi memiliki beberapa hambatan, yaitu Lemahnya Koordinasi antar instansi. Hal demikian berpengaruh pada kelengkapan administrasi warga binaan yang dibutuhkan untuk pengusulan Remisi. Tentu hal tersebut juga berdampak pada Penyebabnya over kapasitas di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 s/d Poin 3 dinyatakan:¹⁰

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak

¹⁰ Agustin L. Hutabarat. “Jangka Waktu Penyampaian Petikan dan Salinan Putusan Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-penyampaian-petikan-dan-salinan-putusan-pidana-lt51884f6790502>, (Diakses tanggal 29 Juli 2022 Pukul 12.35 WIB)

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan

2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, Bapak Bambang menyatakan bahwa kendala yang umum terjadi adalah:

- 1) Narapidana masih melanggar disiplin dalam Lapas;
- 2) Proses di Direktorat lama. UPT terkadang sudah mengusulkan buru-buru, namun proses di Dirjenpasnya yang kadang suka lama, kita mengerti karna mereka memverifikasi berkas usulan Narapidana untuk seluruh Indonesia, namun persolannya adalah kita ini, pihak Lapas yang di sorot oleh keluarga Narapidana yang awam, tidak mau keluarin Remisi tepat waktu.
- 3) Keterlambatan berkas Petikan Putusan dan Surat Eksekusi Ini dari pihak instansi terkait yang telat kasih dokumen, yang merupakan persyaratan untuk mengusulkan Remisi, tapi ini masih bisa disiasati dengan diusulkan Remisi Susulan.¹¹

Hambatan lain adalah karena Perilaku warga binaan itu sendiri. Sebagai contoh, warga binaan terkadang ada yang membuat onar di Lapas, seperti berkelahi, berusaha

¹¹ Hasil Wawancara dengan Petugas Sub Seksi Registrasi Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang tanggal 22 April 2022

menyelundupkan barang yang dilarang masuk Lapas, memeras sesama warga binaan lainnya, atau melakukan percobaan pelarian. Hal itu tentu merugikan warga binaan itu sendiri dan tentunya menghambat warga binaan memperoleh Remisi yang mengharuskan berkelakuan baik selama berada di Lapas. Disinilah peran pembinaan yang harus dikedepankan. Pembinaan yang bersifat kerohanian dapat menenangkan hati para warga binaan, tentunya pembinaan ini harus disertai kegiatan-kegiatan terkait yang tentunya sangat positif bagi warga binaan itu sendiri.

10) Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga;

Serupa dengan pelaksanaan hak mendapatkan Remisi, hambatan dalam pelaksanaan hak mendapatkan kesempatan Berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga juga tidak lepas dari lemahnya koordinasi antar instansi, masih lambatnya proses verifikasi di Dirjenpas, dan perilaku buruk dari warga binaan itu sendiri sangat berperan besar dalam terhambatnya pelaksanaan hak mendapatkan kesempatan Berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga.

11) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Serupa dengan pelaksanaan hak mendapatkan kesempatan Berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, pelaksanaan hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat juga tidak lepas dari lemahnya koordinasi antar instansi, masih lambatnya proses verifikasi di Dirjenpas, dan perilaku buruk dari warga binaan itu sendiri sangat berperan besar dalam terhambatnya pelaksanaan hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Narapidana yang berstatus residivis juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak ini.

12) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas

Serupa dengan pelaksanaan hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, pelaksanaan hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas juga tidak lepas dari lemahnya koordinasi antar instansi, masih lambatnya proses verifikasi di Dirjenpas, dan perilaku buruk dari warga binaan itu sendiri sangat berperan besar dalam terhambatnya pelaksanaan hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.

13) Mendapatkan Hak Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penerapan pemberian Mendapatkan Hak Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Lapas Pemuda Tangerang tidak ditemui adanya hambatan, karena pelaksanaan sudah terkoordinir, seperti misalnya, hak berpolitik, yang dalam pelaksanaannya melibatkan Komisi Pemilihan Umum setempat telah bersinergi dalam memberikan hak politik kepada warga binaan, yang dalam hal ini adalah hak memilih presiden dan wakil presiden, hingga kepala daerah.

Selain hal tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa faktor over kapasitas juga menjadi indikator yang terus menerus menjadi permasalahan bagi Lapas dan Rutan di Indonesia pada umumnya, tak terkecuali Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Faktor over kapasitas membuat pemenuhan hak dan pembinaan bagi Narapidana menjadi tidak maksimal karena padatnya penghuni Lapas, ditambah jumlah petugas yang sangat tidak sebanding. Hal ini akan menyulitkan dari sisi pengawasan, pembinaan, serta pemberian hak-hak warga binaan secara maksimal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui penelitian ini, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan pemberian hak-hak warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Sebagian besar sudah berjalan cukup baik. Segala hal yang menjadi hak dari Warga binaan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan maupun hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) telah berikan dan diterapkan. Namun demikian, masih ada catatan yang perlu disikapi oleh Kalapas Pemuda beserta jajaran agar pelaksanaan penerapan pemberian hak-hak warga binaan menjadi lebih optimal. Diantaranya adalah pelaksanaan hak warga binaan dalam menyampaikan keluhan, hak Cuti Mengunjungi Keluarga, dan hak mendapat pelayanan kesehatan.
- 2) Adapun yang menjadi hambatan dalam hal penerapan pemberian hak-hak warga binaan di Lapas Pemuda Tangerang yaitu faktor keterbatasan sarana dan pra sarana penunjang kegiatan di Lapas. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan dan proses pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi permasalahan tersendiri. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap warga binaan yang belum memperoleh salah satu haknya. Pengetahuan serta kesadaran warga binaan akan hak-haknya di Lapas pun kurang menyeluruh. Warga binaan cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana

(Remisi), hak integrasi yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas. Selain itu terdapat pula warga binaan yang berperilaku buruk hingga menimbulkan terbitnya surat *letter F* yang membuat terhambatnya hak mereka. Hal tersebut dapat berdampak pada efektivitas kegiatan pembinaan di Lapas. Kemudian faktor koordinasi dengan instansi lain juga menjadi penghambat terlaksananya pemberian hak bagi warga binaan, khususnya yang bersinggungan dengan administrasi seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, dan Asimilasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Ed. 1, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Luneto Buhari, Rusdedy. *Model Pembinaan Warga binaan Melalui Pendekatan Agama*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Jurnal

Sulhin, Iqraq. *Filsafat (Sistem) Pemasyrakatan*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No. 1 Mei 2010

Wawancara

Adam Rizky, interview. 2022. “Wawancara Warga Binaan Penerima Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga”. Lembaga Pemasyrakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Bambang Kartika, interview. 2022. “Wawancara pegawai Sub Seksi Registrasi”. Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Febri Rusdiansyah, interview. 2022. “Wawancara Warga Binaan Penerima Layanan dalam mengikuti siaran media massa”. Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Renza Maisetyo, interview. 2022. “Wawancara Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik”. Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Teguh Pramono, interview. 2022. “Wawancara pegawai Sub Seksi Bimkemaswat”. Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Website

Agustin I. Hutabarat. 2013. “Jangka Waktu Penyampaian Petikan dan Salinan Putusan Pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-penyampaian-petikan-dan-salinan-putusan-pidana-1t51884f6790502>, (diakses tanggal 29 Juli 2022 Pukul 12.35 WIB).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemeberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

....., Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana

....., Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

....., PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

....., Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

....., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

....., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia